



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN
OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR
DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :
SUKANDAR
NPM. 211003742018823

S E M A R A N G

2 0 2 5



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN
OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR
DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

SUKANDAR

NPM. 211003742018823

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

ENDARTO, S.H., M.Hum
NIDN. 0623046102

Penguji II

Dr. ANGGRAENI ENDAH K, S.H., M.Hum
NIDN. 0605106301

Penguji III

Dr. SRI WULANDARI, S.H., M.Hum
NIDN. 0630126501

Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. EDY EUSDEVONO, S.H., M.Hum
NIDN: 0625046301



SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Lalu Lintas	10
B. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.....	11
C. Mekanisme Pengajuan Prosedur Pelanggaran Lalu Lintas	13
D. Pengertian Pelanggar dan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.....	17
E. Pengertian Penegakan Hukum	24

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Penyajian Data.....	34
F. Metode Analisa Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan oleh Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Demak	36
B. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Lalu Lintas terhadap Pelanggar Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Demak.	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Sekarang ini masyarakat memerlukan fasilitas jalan sebagai tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana perhubungan tetapi lebih dari itu bahwa dengan adanya jalan manusia dapat mencukupi kebutuhannya seperti sandang, pangan dan papan, maka kebutuhan sarana jalan semakin meningkat. Mengingat arti pentingnya jalan maka untuk penggunaan, pemanfaatan dan pemakaiannya diperlukan pengaturan. Meskipun Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi pelanggaran lalu lintas jalan dari tahun ke tahun semakin meningkat, terlebih lagi yang dilakukan oleh pemakai sepeda motor. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Penyelesaian Pelanggaran lalu Lintas jalan oleh Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Demak*”. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : bagaimana Penyelesaian Perkara pelanggaran lalu lintas jalan terhadap pemakai sepeda motor di Kepolisian Resor Demak? serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (satpolantas) dalam menyelesaikan Perkara pelanggaran lalu lintas jalan terhadap pemakai sepeda motor di Kepolisian Resor Demak?. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini adalah tipe penelitian secara yuridis normatif,. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau obyek untuk menuju kepada permasalahan yang akan diteliti, sumber data adalah adata sekunder, metode analisis data yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode kualitatif.

analisa data dapat dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan terhadap pemakai sepeda motor di Kabupaten Demak bersumber pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelesaian Perkara pelanggaran lalu lintas melalui lima tahap seperti penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, pelaksana putusan dan upaya hukum. Penuntutan untuk perkara pelanggaran lalu lintas cukup dengan surat tilang tanda bukti pelanggaran yang dibuat oleh penyidik dalam hal ini polisi atau PPNS untuk pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, pemeriksaan diatur dalam pasal 211 sampai dengan 216 KUHAP. Pelaksanaan putusan disini bentuknya hanya berupa denda diwajibkan kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang untuk dimasukkan ke dalam kas negara.

Kata kunci: Pelanggaran, lalu lintas, resor Demak